



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 946/ Pid.Sus / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, bersidang dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya

Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK.

Tempat lahir : Denpasar.

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 28 April 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Denpasar;

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2013s/d. tanggal 04 Nopember 2013
2. Perpanjangan Penyidik jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 05 Nopember 2013 s/d. tanggal 14 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d.23 Nopember 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2013 No.1030/Tah.Hk / Pen. Pid.Sus/2013/PN.Dps. sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2013 No.1030/ Tah.Ket/ Pen.Pid / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d. 02 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Denpasar yaitu SEKTI PERTIWI, SH.,MH;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta surat bukti ;-----

Telah pula memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 13 Nopember 2013 No.10/Litmas.An/X/2013/BAPAS atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa TERDAKWA ANAK tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam
- 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih .

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pemiliknya saksi I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0941/DENPA/ 11/2013 dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke-4 dan ke -4 KUHP sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa, TERDAKWA ANAK bersama dengan DEDE, ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat pada sebuah kamar kos di jalan Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung gono

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa, TERDAKWA ANAK bersama dengan temannya yang bernama (ketiganya masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang bermain Bilyard di Jalan Buluh Indah, kemudian terdakwa bersama A (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) diajak oleh DEDE (DPO) untuk pergi ke tempat kos milik I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN di Denpasar, kemudian terdakwa bersama ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT masuk kedalam kamar kos KISIN yang mana KISIN sudah tertidur, sedangkan DEDE menunggu di luar kamar untuk mengawasi jika ada orang yang datang, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam yang letaknya di lantai sebelah tempat tidur KISIN sedangkan ANAK AGUNG SENA yang mengambil Helm Ink Freedom dan Helm Scoopy dan DEWA ALIT yang mengambil HP Blackberry kemudian terdakwa keluar kamar dan diikuti ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT, DEDE menuju ke depan gang rumah terdakwa, sesampainya di depan gang antara DEWA ALIT dengan DEDE terjadi rebutan HP Blackberry yang akhirnya HP Blackberry didapat oleh DEWA ALIT hingga kemudian DEWA ALIT memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada DEDE selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa Laptop ACER dan helm Scoopy dan ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT, DEDE juga pergi pulang.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER Type E1-431 warna hitam, 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah Hp. Black Berry Gemini warna putih, 1 (satu) helm merk Ink Freedom warna Hitam dan Helm Scoopy warna putih tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah daftar perbuatan terdakwa bersama ANAK AGUNG SENA ,
DEWA ALIT , DEDE merugikan saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA
DIPA Als. KISIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4
KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan
saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sesuai
sebagai berikut : -----

1. Nama : **I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN**, Jenis Kelamin Laki - laki, lahir
di Anseri 01 Juni tahun 1997, Umur 16 Tahun, Hindu, Pekerjaan pelajar, WNI, Alamat
Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No,1C Denpasar pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 wita di tempat kosnya di Jl, Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA ANAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA ANAK sejak bulan September 2013, sebagai teman biasa.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada saat saksi pulang ke kos sekitar pukul 22.00 wita dan langsung bermain laptop. Selanjutnya kakak sepupu saksi yang bernama I WAYAN AGUS PANDE SETIAWAN ALS ALUS datang ke kos dan langsung tertidur. Sekitar pukul 00.30 wita, saksi tertidur sedangkan laptopnya diletakkan disebelahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 wita, saksi dibangunkan oleh kakak sepupunya ALUS yang mengatakan jika laptopnya tidak berada di tempatnya lagi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa satu buah laptop ACER Asphire type E1-431 nomor seri 25003797576 warna hitam, Helm Scoopy warna putih, Handphone Blackberry Gemini warna hitam, helm INK FREEDOM warna hitam.
- Bahwa bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik korban adalah dengan mudah masuk kedalam kamar korban yang tidak terkunci dan kemudian mengambil satu buah laptop ACER Asphire type E1-431 nomor seri 25003797576 warna hitam, satu buah Helm Scoopy warna putih, satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone Blackberry Gemini warna hitam, satu buah helm INK FREEDOM

warna hitam.

- Bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa PUTU ARIAWAN, korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 wita, korban pergi ke tempat tinggal terdakwa TERDAKWA ANAK di Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya, korban ingin menanyakan perihal keberadaan laptopnya kepada terdakwa. Karena saat itu terdakwa tidak berada di rumah, korban kemudian pergi, namun saat akan pergi, korban malah menemukan sticker yang menempel di laptop miliknya tercecer di halaman depan rumah terdakwa hingga kemudian korban melaporkan petunjuk tersebut ke kepolisian, dan akhirnya terdakwa di tangkap Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Nama : **I WAYAN AGUS PANDE SETIAWAN**, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Anseri, tanggal 27 Juli 1992, umur 21 Tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Swasta, alamat Jl Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1 C Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 wita di tempat tinggalnya di Jl. Buluh Indah Gg., Gunung Himalaya No.1C Denpasar
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik sepupunya yang bernama I PUTU KUSUMA INDRA DIPA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA ANAK yang diketahuinya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa satu buah laptop ACER ASPHIR type E1-431 warna hitam, satu buah helm Scoopy warna putih, satu buah helm INK FREEDOM dan satu buah Handphone blackberry Gemini warna putih.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku serta dirinya tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan pelaku
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahuinya pada saat saksi terbangun dari tidur dan melihat pintu sudah terbuka, selanjutnya saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop korban sudah tidak ada hingga kemudian saksi membangunkan korban dan melaporkan peristiwa pencurian tersebut.

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian adalah mengambil dengan mudah barang-barang milik korban dengan cara pelaku masuk kedalam kamar kos pada saat pintu kamar sedang tidak terkunci dan selanjutnya mengambil laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam milik korban, handphone blackberry Gemini warna putih, satu buah helm scoopy warna putih, dan terakhir mengambil satu buah helm INK FREEDOM warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2013 sekira pukul 06.30 wita saksi dan korban datang kerumah terdakwa TERDAKWA ANAKdi Jl. Buluh Indah gg. Gunung Himalaya 1A Denpasar dengan tujuan untuk menanyakan perihal keberadaan laptop korban kepada terdakwa, namun saat itu korban tidak menemukan terdakwa karena terdakwa sedang pergi Sesaat akan pergi dari rumah terdakwa, saksi menemukan sticker bergambar barong serta dua stiker lainnya berada di halaman depan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sticker tersebut kepada petugas kepolisian dan selanjutnya memberikan petunjuk jika sticker tersebut ditemukan dihalaman depan rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. N a m a : ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDYANATA, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 juli 1976, umur 37 Tahun, agama Hindu, WNI, Pekerjaan Polri, alamat Asrama Polresta Denpasar Jl. Gunung Sanghyang Denpasar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2013 sekira pukul 08.00 wita, korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA datang ke Polresta Denpasar dalam rangka memberikan petunjuk jika korban menemukan sticker yang menempel di laptop ACER ASPHIRE miliknya tercecer di halaman rumah terdakwa PUTU ARIAWAN.
- Bahwa selanjutnya bersama dengan rekan saksi yang bernama I NENGHAH WINDRA, saksi mencari keberadaan terdakwa TERDAKWA ANAKdan kemudian menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang milik korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa melakukannya bersama – sama dengan teman – temannya diantaranya adalah DEDE, ANAK AGUNG SENA dan DEWA ALIT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa satu buah laptop ACER Asphire E1-431 warna hitam, handphone blackberry. Helm Scoopy warna putih serta helm INK FREEDOM warna hitam.
- Bahwa terdakwa hanya membawa barang milik terdakwa berupa satu buah laptop ACER Asphire E1-431 warna hitam dan helm Scoopy milik korban sedangkan handphone beraa di tangan DEDE dan helm INK FREEDOM berada di tangan DEWA ALIT.
- Bahwa yang menjadi latar belakang terdakwa mengambil barang – barang milik korban adalah karena terdakwa TERDAKWA ANAK ingin memiliki dan menguasai barang – barang milik korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan mudah masuk kedalam kamar kos korban di Jl. Buluh Indah gg. Gunung Himalaya Denpasar melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan kemudian mengambil laptop ACER Asphire E1-431 warna hitam dan helm Scoopy warna putih. Menurut pengakuan terdakwa, DEDE tidak ikut masuk kedalam kamar karena DEDE bertugas menjaga di depan kamar kos, DEWA ALIT mengambil helm INK FREEDOM sedangkan ANAK AGUNG SENA mengambil handphone Blackberry gemini milik korban
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang milik korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als KISIN, terdakwa menunjukkan barang bukti berupa laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam serta Helm SCOOPY warna putih yang disimpan di rumahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :

TERDAKWA **TERDAKWA ANAK** pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als KISIN yang mana korban merupakan temannya sendiri.
- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1c Denpasar.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan beberapa teman yang bernama : DEDE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK AGUNG SENA, dan DEWA ALIT sedangkan yang menjadi

korbannya adalah I PUTU KUSUMA INDRA DIPA.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa satu buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 nomor seri 25003797576 warna hitam, satu buah helm Scoopy warna putih, handphone blackberry Gemini warna hitam dan satu buah helm INK FREEDOM
- Bahwa caranya dalam melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan masuk ke kamar korban dengan mudah karena kamar korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil satu buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam dan satu buah helm Scoopy warna putih sedangkan DEWA ALIT mengambil handphone blackberry yang sedang di cas dan ANAK AGUNG SENA mengambil helm INK FREEDOM yang terletak di pojok kamar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar (Rumah KISIN) korban sedang tertidur bersama kakaknya.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa benar sticker yang ditemukan oleh korban didepan rumahnya tersebut adalah sticker yang sebelumnya menempel di laptop milik korban;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa:

- 1 (satu) buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam
- 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als KISIN yang mana korban merupakan temannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1c Denpasar.

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan beberapa teman yang bernama : DEDE, ANAK AGUNG SENA, dan DEWA ALIT sedangkan yang menjadi korbannya adalah I PUTU KUSUMA INDRA DIPA.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa satu buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 nomor seri 25003797576 warna hitam, satu buah helm Scoopy warna putih, handphone blackberry Gemini warna hitam dan satu buah helm INK FREEDOM
- Bahwa caranya dalam melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan masuk ke kamar korban dengan mudah karena kamar korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil satu buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam dan satu buah helm Scoopy warna putih sedangkan DEWA ALIT mengambil handphone blackberry yang sedang di cas dan ANAK AGUNG SENA mengambil helm INK FREEDOM yang terletak di pojok kamar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar (Dirumah KISIN) korban sedang tertidur bersama kakaknya.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa benar sticker yang ditemukan oleh korban didepan rumahnya tersebut adalah sticker yang sebelumnya menempel di laptop milik korban;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa TERDAKWA ANAK yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yaitu bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan DEDE, ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat pada sebuah kamar kos di jalan Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam, 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah HP Blackberry

Gemini Warna putih dan 1 (satu) helm merk Ink Freedom warna Hitam milik saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT masuk kedalam kamar kos KISIN yang mana KISIN sudah tertidur, sedangkan DEDE menunggu di luar kamar untuk mengawasi jika ada orang yang datang, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam yang letaknya di lantai sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil ANAK AGUNG SENA yang mengambil Helm Ink Freedom dan Helm Scoopy dan DEWA ALIT yang mengambil HP Blackberry kemudian terdakwa keluar kamar dan diikuti ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT , DEDE menuju ke depan gang rumah terdakwa, sesampainya di depan gang antara DEWA ALIT dengan DEDE terjadi rebutan HP Blackberry yang akhirnya HP Blackberry didapat oleh DEWA ALIT hingga kemudian DEWA ALIT memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada DEDE selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa Laptop ACER dan helm Scoopy dan ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT ,DEDE juga pergi pulang.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER Type E1-431 warna hitam, 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih dan Helm Scoopy warna putih tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT , DEDE merugikan saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN sebesar Rp. 8.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yaitu bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan DEDE, ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 pada waktu malam hari sekitar pukul 01.00 Wita bertempat pada sebuah kamar kos di jalan Buluh Indah Gg. Gunung Himalaya No.1C Denpasar telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER ASPHIRE E1-431 warna hitam, 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini Warna putih dan 1 (satu) helm merk Ink Freedom warna Hitam tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi korban I PUTU KUSUMA INDRA DIPA Als. KISIN dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama ANAK AGUNG SENA , DEWA ALIT masuk kedalam kamar kos KISIN yang mana KISIN sudah tertidur, sedangkan DEDE menunggu di luar kamar untuk mengawasi jika ada orang yang datang , kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam yang letaknya di lantai sebelah tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengambil Helm Ink Freedom dan Helm Scoopy dan DEWA ALIT yang mengambil HP Blackberry kemudian terdakwa keluar kamar dan diikuti ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT, DEDE menuju ke depan gang rumah terdakwa, sesampainya di depan gang antara DEWA ALIT dengan DEDE terjadi rebutan HP Blackberry yang akhirnya HP Blackberry didapat oleh DEWA ALIT hingga kemudian DEWA ALIT memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada DEDE selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa Laptop ACER dan helm Scoopy dan ANAK AGUNG SENA, DEWA ALIT, DEDE juga pergi pulang.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; ----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 1 (satu) kali

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
4. Usia terdakwa masih kategori anak-anak.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan



putusan mahkamahagung.go.id
dikembalikan kepadanya dan melepaskan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis tanggal 19 Desember 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Desember 2013, Nomor :946/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut;

Panitera Pengganti,

IMADE WISNAWA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)